



DITERIMA DARI : Pihak Terkait	
NO. 265-01-02-18/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 07 Mei 2024
JAM	: 15:49:01

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)
Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 265-01-02-18/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya**

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. MUHAMAD MARDIONO
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31936228
Faksimili : (021) 31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com
2. Nama : H. M. Arwani Thomafi
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31936228
Faksimili : (021) 31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN untuk Pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan (DAPIL) Bima 4, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- 1) ERFANDI, SH., MH.
- 2) JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.
- 3) AKHMAD LEKSONO, SH.
- 4) M. ZAINUL ARIFIN, SH., MH.
- 5) MUALLIM BAHAR, SH.
- 6) BAKAS MANYATA, SH., M.KN.
- 7) MOCH. AINUL YAQIN, SH., MH.
- 8) BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH., MH.
- 9) ANDRA BANI SAGALANE, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat - 10310. Baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini Pihak Terkait mohon mengajukan/memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor **265-01-02-18/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024** sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, disebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

2. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil perolehan suara, jika di teliti lebih lanjut dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang sah, maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.
3. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya untuk di tolak.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai Pengurangan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima DAPIL Bima 4 merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima, DAPIL Bima 4 adalah sebagaimana telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (TERMOHON).
3. Bahwa selanjutnya Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon, sebagaimana diatas telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024.

4. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka untuk Perolehan Suara Pihak Terkait di Kabupaten Bima DAPIL Bima 4 sebesar 3.422 suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat Nasional.
5. Bahwa dengan demikian, telah benar jika suara Pemohon berdasarkan fakta hasil rekapitulasi yang mana perolehan suara Pemohon sebesar 3.358 suara.
6. Bahwa berdasarkan Formulir C. Hasil Tiap TPS dan C. Salinan tiap TPS terdapat ketersesuaian dalam penghitungan berjenjang yang ter-rekap dalam formular-formulir sebagaimana tersebut diatas, sehingga Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bima, DAPIL Bima 4 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yakni sebesar 3.422, dan hal ini menunjukkan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan pergeseran suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Pusat.
7. Bahwa Pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten BIMA, DAPIL Bima 4 adalah benar dan sesuai prosedur.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang muli Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bima, Pada Daerah Pemilihan Bima 4 tetap sah dan benar.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima, Daerah Pemilihan Bima 4, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Pemohon)	3.358
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	3.422

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

BAKAS MANYATA, S.H., MKn.